



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 34 TAHUN 2008

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan pasal 8 Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto, maka dipandang perlu menetapkan Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto dalam Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto ;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MOJOKERTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto;

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
5. Badan Penelitian dan Pengembangan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Mojokerto terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemerintahan, Politik dan Masyarakat;
 - d. Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
- (3) Bagan susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan penyusunan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian dan umum serta melaksanakan tugas lain yang akan diberikan oleh Kepala Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan dan program Badan;
 - b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggungjawaban;
 - c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;

- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- f. Penyiapan data informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi.
- g. Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan dilingkungan Badan.

Pasal 4

- (1) Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - b. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- (2) Sub bagian-sub bagian dimaksud ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :

- a. Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kerja;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana badan;
- d. Menyusun dan menyiapkan laporan kegiatan badan;
- e. Melaksanakan koordinasi dalam rangka perencanaan program kerja dan rencana kerja Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program kerja;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b. Melakukan pengelolaan keuangan anggaran badan;

- c. Mengurus pembayaran gaji, keuangan perjalanan dinas dan keuangan lainnya;
- d. Menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kegiatan pemberian informasi dan hubungan masyarakat;
- d. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan barang milik dinas serta mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Bidang Pemerintahan, Politik dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penelitian dan Pengembangan di bidang Pemerintahan, Politik dan Kemasyarakatan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pemerintahan, Politik dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan program penelitian dan pengembangan serta perumusan kebijakan di bidang Pemerintahan, Politik dan Kemasyarakatan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan penelitian di bidang Pemerintahan, Politik dan Kemasyarakatan;
 - c. Pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil-hasil penelitian;

- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan, * Politik dan Kemasyarakatan;
- e. Penyusunan laporan hasil penelitian di bidang Pemerintahan, Politik dan Kemasyarakatan.

Pasal 9

- (1) Bidang Pemerintahan, Politik dan Kemasyarakatan terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang yaitu :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah ;
 - b. Sub Bidang Sosial, Politik dan Budaya.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan, Politik dan Kemasyarakatan.

Pasal 10

Sub Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta Aparatur Pemerintahan;
- b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangar di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta Aparatur Pemerintahan;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi terkait di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta Aparatur Pemerintahan;
- d. Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, evaluasi dalam rangka penelitian di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta Aparatur Pemerintahan;
- e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta Aparatur Pemerintahan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan, Politik dan Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Sub Bidang Sosial, Politik dan Budaya mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial, Politik dan Budaya;

- b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial, Politik dan Budaya;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan Instansi terkait di bidang Sosial, Politik dan Budaya;
- d. Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, evaluasi dalam rangka penelitian di bidang Sosial, Politik dan Budaya ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan, Politik dan Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penelitian dan Pengembangan dalam penelitian di bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan dan penyusunan program penelitian dan pengembangan di bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - b. Pelaksanaan kegiatan penelitian di bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - c. Pelaksanaan pengembangan dan sosialisasi hasil-hasil penelitian;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi terkait dan lembaga non pemerintah dalam penelitian di bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
 - e. Penyusunan laporan hasil penelitian di bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 13

- (1) Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan terdiri atas 2 (dua) Sub Bidang yaitu:
 - a. Sub Bidang Perekonomian dan Keuangan.
 - b. Sub Bidang Pembangunan.

- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Pasal 14

Sub Bidang Perekonomian dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan di bidang Perekonomian dan Keuangan Daerah;
- b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan di bidang Perekonomian dan Keuangan Daerah;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan Instansi terkait dan lembaga non pemerintah di bidang Perekonomian dan Keuangan Daerah;
- d. Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, evaluasi dalam rangka penelitian di bidang Perekonomian dan Keuangan Daerah;
- e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian di bidang Perekonomian dan Keuangan Daerah;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Sub Bidang Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan di bidang Pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota;
- b. Menyiapkan data untuk keperluan pembinaan penelitian dan pengembangan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota;
- c. Melakukan koordinasi dan kerjasama kegiatan penelitian dengan Instansi terkait dan lembaga non pemerintah di bidang Pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota;
- d. Melakukan kegiatan identifikasi, pengkajian, evaluasi dalam rangka penelitian di bidang Pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota;
- e. Menyusun laporan dan rekomendasi hasil-hasil penelitian di bidang Pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan Kepegawaian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior;
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada;
- (5) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III**HUBUNGAN KERJA****Pasal 17**

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dalam Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun antar unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 1 September 2008

PJ. WALIKOTA MOJOKERTO



Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 1 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO




BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2008 NOMOR 20/D

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 34 TAHUN 2008

TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 KOTA MOJOKERTO



PJ. WALIKOTA MOJOKERTO

